

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Desa memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengalokasikan sumber daya keuangan dengan tujuan memaksimalkan potensi peningkatan ekonomi setempat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dana desa yang dimandatkan kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa agar dianggarkan setiap periode melalui APBN yang ditujukan ke setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Dana desa ini adalah anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dana tersebut merupakan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan jumlah paling sedikit diterima adalah 10% dari APBN (BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2019). Dana yang diberikan harus digunakan secara terkendali dan konsisten. Alokasi dana desa digunakan untuk kegiatan yang berdasarkan prinsip dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Segala bentuk laporan yang dikerjakan bisa dipertanggungjawabkan dan harus transparan.

Pengalokasian dana desa diperlukan pengawasan dan kontrol yang baik oleh pihak internal ataupun eksternal agar terhindar dari *fraud* atau kecurangan. *Fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2016). *Fraud*, yang sering dikenal sebagai kecurangan, merujuk pada tindakan yang disengaja dan kriminal untuk menyimpang dari kebenaran demi tujuan tertentu, seperti menipu atau menyesatkan pihak lain. Hal ini dapat dilakukan oleh individu baik di dalam maupun di luar organisasi. Penipuan adalah tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang tidak jujur, yang mengakibatkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi individu atau entitas lain (Karyono, 2013).

*Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) mengatakan bahwa kecurangan (*fraud*) terbagi kedalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu *asset misappropriation*, *fraudulent statements*, dan *corruption*. *Asset Misappropriation* yang merupakan tindakan penyalahgunaan/pencurian aset/harta organisasi oleh pihak yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. *Fraudulent statements* yang merupakan tindakan dilakukan oleh pejabat/eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang merugikan pihak lain dan dapat memberikan keuntungan bagi pelaku dilakukan dengan cara memanipulasi penyajian laporan keuangan guna menutupi kondisi keuangan sebenarnya. *Corruption* yang merupakan tindakan merampas hak orang

lain yang dilakukan pihak pemilik wewenang/jabatan dengan membangun strategi yang sangat sistematis melibatkan beberapa pihak untuk kemudian saling menguntungkan, dalam memberantas kecurangan jenis ini diperlukan strategi yang tersistematis pula karena dalam praktiknya di beberapa negara berkembang sangat sulit untuk dideteksi dan diatasi. Ada beberapa jenis *corruption* yaitu *conflict of interest* (penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan), *bribery* (penyuapan), hadiah ilegal, dan *economic extortion* (pemerasan ekonomi).

Kasus *fraud* dalam bentuk korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa. Berdasarkan catatan ICW, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022 (Databoks, 2023). Data peningkatan tren kasus korupsi di Indonesia Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1

Tren Korupsi Dalam Lima Tahun Terakhir (2018 - 2022)

Sumber: ICW (2023)

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui pada Tahun 2019 korupsi di Indonesia sempat mengalami penurunan, namun terus mengalami peningkatan dari Tahun

2020 sampai 2022. Data sektor kasus korupsi tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1  
Data Sektor Kasus Korupsi Tahun 2022

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Total Kerugian Negara
<b>1.</b>	<b>Desa</b>	<b>155</b>	<b>Rp 381.947.508.605</b>
2.	Utilitas	88	Rp 982.650.170.188
3.	Pemerintahan	54	Rp 238.864.223.983
4.	Pendidikan	40	Rp 130.422.725.802
5.	Sumber daya alam	35	Rp 6.991.905.298.412
6.	Perbankan	35	Rp 516.311.670.301
7.	Agraria	31	Rp 2.660.495.253.696
8.	Kesehatan	27	Rp 73.905.212.389
9.	Sosial kemasyarakatan	26	Rp 116.235.776.805
10.	Kepemudaan & olahraga	13	Rp 46.336.115.709
11.	Transportasi	12	Rp 18.829.811.532.887
12.	Kebencanaan	12	Rp 94.473.033.327
13.	Keagamaan	10	Rp 77.316.361.942
14.	Perdagangan	10	Rp 20.962.979.341.935
15.	Kepemiluan	10	Rp 25.959.510.384
16.	Komunikasi dan Informasi	9	Rp 20.444.303.484
17.	Investasi dan pasar modal	4	Rp 123.885.725.659
18.	Pertahanan dan keamanan	2	Rp 453.094.059.541
19.	Kebudayaan dan pariwisata	2	Rp 20.510.000.000
20.	Peradilan	4	data kerugian negara belum tersedia

Sumber: ICW (2023).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa korupsi dana desa menjadi korupsi dengan kasus terbanyak pada tahun 2022 yaitu 155 kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 381.947.508.605 (ICW, 2023). Kasus *fraud* dana desa juga terjadi pada desa-desa di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terjadi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng (Desiani, 2022). Selain itu, sebagian besar daerah menggunakan dana desa untuk diprioritaskan sebagai modal kerja BUMDes (Kppod, 2020). Dana desa dikembangkan untuk BUMDes yang dimana selama ini

Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur perlu dikembangkan untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2017). Sehingga penyalahgunaan keuangan BUMDes, termasuk juga penyalahgunaan dana desa karena kebanyakan keuangan BUMDes berasal dari dana desa. Banyak terjadi kasus *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng seperti terbaru pada tahun 2023 yang beberapa diantaranya kasus korupsi BUMDes Banjarasem Mandara, BUMDes Mekar Laba Desa Temukus (Posbali, 2023), dan kasus lainnya.

Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dengan alokasi dana desa tahun 2023 terbesar di Provinsi Bali sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2  
Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023  
Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali

No.	Daerah	Dana Desa
1.	Kab. Buleleng	Rp 127. 241.535.000
2.	Kab. Tabanan	Rp 113.858.178.000
3.	Kab. Karangasem	Rp 77.300.664.000
4.	Kab. Gianyar	Rp 66.099.928.000
5.	Kab. Bangli	Rp 57.953.622.000
6.	Kab. Badung	Rp 46.678.520.000
7.	Kab. Klungkung	Rp 46.167.553.000
8.	Kab. Jembrana	Rp 41.297.678.000
9.	Kota Denpasar	Rp 33.043.904.000

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi dana desa terbesar di Provinsi Bali yaitu Rp 127.241.535.000. Sehingga diperlukan upaya memaksimalkan pengelolaan dana tersebut agar terhindar dari kasus *fraud*.

Kasus *fraud* yakni korupsi Dana Desa di Kabupaten Buleleng pada tiga tahun terakhir dirangkum dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3

## Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Buleleng Tiga Tahun Terakhir

No.	Kecamatan, Desa	Kasus dan Kerugian/Estimasi Kerugian
1	Kecamatan Buleleng, Desa Tista	Kepala Desa dan Bendahara diduga melakukan korupsi Dana Desa dengan estimasi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 378 juta (Hasan & Hartik, 2023)
2	Kecamatan Banjar, Desa Temukus	Mantan bendahara melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 255 Juta (Detik, 2023).
3	Kecamatan Banjar, Desa Temukus	Dua orang mantan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Laba didakwa melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 283 juta (Nusabali, 2023)
4	Kecamatan Banjar, Desa Temukus	Kasus dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terjadi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng. Kerugian mencapai Rp 300 juta (Tribun Bali, 2022).
5	Kecamatan Sawan, Desa Sekumpul	Salah satu Prajuru di Desa Sekumpul diduga melakukan korupsi dana BKK serta APBD Semesta Berencana yang diberikan oleh Pemprov Bali untuk desa adat pada tahun 2015-2021. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah (Desiani, 2023).
6	Kecamatan Seririt, Desa Banjarasem	Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menahan mantan bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Mandara, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana BUMDes. Kasus ini mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian mencapai Rp 274 juta lebih berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng (Kusuma, 2023).
7	Kecamatan Seririt, Desa Lokapaksa	Dugaan kasus korupsi dana BKK Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Lokapaksa Kecamatan Seririt dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta (Sujana, 2023)

Sumber: Data dikumpulkan dari berbagai sumber berita (2024).

Berdasarkan data dalam Tabel 1.3 diketahui bahwa Kabupaten Buleleng khususnya pada Kecamatan Banjar dugaan kasus korupsi dana desa cenderung tinggi, dan paling banyak terjadi yaitu sebanyak 3 kasus, Kecamatan Seririt 2 kasus, Kecamatan Buleleng dan Sawan masing-masing 1 kasus, sedangkan Kecamatan

lain seperti Kubutambahan, Busungbiu, Sukasada tidak terjadi kasus korupsi Dana Desa. Sehingga *Fraud* Dana Desa di Kecamatan Banjar sangat menarik dan penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi *fraud* dalam tiga jenis berdasarkan perbuatannya yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), dan kecurangan dalam laporan keuangan (*financial statement fraud*). ACFE menyebutkan bahwa *fraud* akuntansi merupakan perbuatan yang di anggap melawan sebuah hukum yang dilakukan dengan sengaja hanya untuk mencapai tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan yang salah terhadap pihak lain). Hal ini dapat dilakukan oleh individu baik di dalam maupun di luar organisasi. Penipuan berarti memanfaatkan peluang dengan cara yang tidak jujur, yang mengakibatkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi pihak lain (Pratiwi, 2018).

Salah satu teori yang menjelaskan *fraud* adalah *Fraud Diamond Theory* yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004. *Fraud diamond theory* menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, *fraud* terjadi karena beberapa aspek yakni penerapan sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan peluang, moralitas individu yang berhubungan dengan rasionalisasi, kompetensi aparatur yang berhubungan dengan kemampuan, dan kesesuaian kompensasi yang berhubungan dengan tekanan.

Variabel pertama yang mempengaruhi *fraud* adalah penerapan sistem informasi akuntansi. *Fraud* akan berjalan dengan lancar jika pelakunya memiliki

peluang atau kesempatan untuk melakukannya (Sihombing & Rahardjo, 2014). Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan sistem informasi akuntansi. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena lemahnya pengawasan dan pengendalian sistem informasi akuntansi. Jika sistem tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengontrol transaksi, maka pelaku kecurangan dapat lebih mudah untuk melakukan tindakan kecurangan tanpa terdeteksi.

Penerapan sistem informasi akuntansi melibatkan pelaksanaan dan penerapan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengumpulkan, dan menyimpan data yang akan dianalisis untuk memberikan informasi yang berharga bagi tujuan pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan dan mencatat data dari sumber internal dan eksternal. Data ini kemudian diproses menggunakan teknologi sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi tujuan pengambilan keputusan (Arifin et al., 2021). Tujuan penerapan sistem informasi akuntansi adalah untuk mengefisienkan proses perusahaan dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sekaligus membangun pengendalian internal untuk menjaga aset perusahaan (Arandhea & Puspitasari, 2021).

Instansi memerlukan sistem informasi akuntansi yang berjalan dengan baik karena dengan adanya penggunaan sistem informasi akuntansi akan memiliki proteksi atau keamanan tertentu yang akan menjaga data keuangan perusahaan, sehingga akan menimbulkan hambatan untuk seseorang menyalahgunakan data ataupun memanipulasi pencatatan kegiatan perusahaan yang dapat mencegah

peluang terjadinya atau bahkan menutup adanya kecurangan akuntansi di dalam perusahaan (Animah, 2018). Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintahan desa masih mengalami kendala dalam menerapkan sistem informasi akuntansi. Bahkan hampir seluruh desa yang menjadi objek kajian tidak dapat melakukan proses akuntansi (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2018). Kemudian, mayoritas pemerintah desa di Provinsi Bali mempunyai kendala dalam menerapkan teknologi informasi. Pemerintah desa banyak yang mengalami kendala dalam menerapkan sistem pelaporan Sistem Keuangan Desa (DPR RI, 2019). Hasil observasi pada salah satu pemerintah desa di Kabupaten Buleleng yakni Desa Kayuputih, ditemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi belum berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Hasil penelitian Widiasa & Julianto (2021) dan Putri & Oktarina (2023) menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Sunaryo (2019) menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan penelitian terkait pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap *fraud* sangat penting untuk dilakukan.

Variabel kedua yang mempengaruhi *fraud* adalah moralitas individu. Bagian dari *Fraud Diamond Theory* selanjutnya adalah *Rationalizations*. *Rationalizations* merupakan justifikasi/pembenaran pelaku melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut merupakan hal yang wajar (Romney & Steinbart, 2012). Rasionalisasi memungkinkan seseorang memandang tindakan ilegalnya sebagai

suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Dalam teori ini memiliki kaitan dengan variabel moralitas individu karena seseorang sering menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan yang tidak etis atau tidak bermoral. Misalnya, seseorang melakukan tindakan penyelewengan di tempat kerja dan kemudian merasionalisasikan tindakan tersebut dengan berpikir bahwa instansi/perusahaan tersebut tidak akan merasakan kerugian.

Moralitas individu melibatkan penalaran etis untuk menyelesaikan dilema etika dengan mengevaluasi nilai-nilai dan masyarakat untuk menentukan tindakan yang baik atau salah (Umam, 2010). Dengan demikian, moralitas individu adalah pemikiran moral untuk membuat keputusan etis. Seseorang dianggap bermoral jika mereka bertindak sesuai dengan cita-cita masyarakat. Mengetahui yang benar dari yang salah dan bertindak berdasarkan gagasan itu adalah moralitas individu, yang membantu individu hidup secara etis. Moral dapat mencakup kemampuan karakter utama untuk memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mengendalikan dorongan hati, mendengarkan berbagai pihak sebelum membuat penilaian, menerima dan menghormati perbedaan, memahami pilihan yang tidak etis, berempati, memperjuangkan keadilan, dan menunjukkan belas kasih dan rasa hormat.

Pejabat sipil yang baik dituntut untuk tidak melakukan perilaku menyimpang dan penipuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, yang mengurangi penipuan. Beberapa kualitas dalam moralitas individu termasuk empati

dan memahami penderitaan orang lain. Kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng mengungkap buruknya moral pemerintah daerah. Pejabat sipil kurang memiliki empati dan pengetahuan tentang penderitaan orang lain, sehingga merusak bantuan untuk individu kurang mampu.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Fitriani (2020), Suarniti & Sari (2020), dan Njonjie et al. (2019) menunjukkan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Wati & Indraswarawati (2021) menunjukkan moralitas individu tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Bahkan penelitian Wicaksono et al. (2023) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan penelitian terkait pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* sangat penting untuk dilakukan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi *fraud* adalah kompetensi aparatur. Bagian dari *Fraud Diamond Theory* selanjutnya adalah kemampuan. *Individual capability* merupakan kemampuan seseorang yang membawa peranan besar dan berpotensi untuk melakukan tindakan *fraud*. Dalam *individual capability* terdapat beberapa komponen yang mampu menciptakan *fraud* (Prakoso & Setiyorini, 2021) antara lain posisi seseorang di perusahaan, tingkat intelektual, tingkat kepercayaan diri, kemampuan pemaksaan kehendak, ketidakjujuran yang konsisten, dan tingkat kekebalan terhadap depresi. Kemampuan dapat dihubungkan dengan kompetensi aparatur karena ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan efektif.

Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tepat. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya dengan sukses dan profesional (Sedarmayanti, 2012). Kompetensi berarti seseorang mengetahui kelemahan kecurangan karena mereka adalah ahli dalam profesinya. Dengan demikian, kompetensi aparaturnya meningkatkan kecurangan. Kompetensi pendidikan aparaturnya desa kurang baik karena 57,84% kepala desa hanya berpendidikan SMA/SMK (BPS, 2021).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kompetensi aparaturnya terhadap *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Sari & Musmini (2022) dan Rosifa & Supriatna (2022) menunjukkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Pratiwi et al. (2023) menunjukkan kompetensi aparaturnya tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Bahkan penelitian Njonjie et al. (2019) menunjukkan kompetensi aparaturnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan penelitian terkait pengaruh kompetensi aparaturnya terhadap *fraud* sangat penting untuk dilakukan.

Variabel keempat yang mempengaruhi *fraud* adalah kesesuaian kompensasi. *Fraud* terjadi ketika seseorang mengalami tekanan. Tekanan merupakan dorongan atau motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* (Romney & Steinbart, 2012). Dorongan atau tekanan tersebut dapat berupa tekanan keuangan dan non keuangan. Tekanan keuangan muncul ketika pelaku membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, atau hanya sekedar untuk memenuhi *life style* yang didasari oleh sifat serakah manusia.

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Made Suwardi Sukestiawan selaku Sekretaris Desa Kayuputih menemukan bahwa aparatur desa kemungkinan mengalami tekanan keuangan yang beberapa diantaranya disebabkan oleh gaji tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup dan gaji kadangkala mengalami keterlambatan. Semua hal ini berhubungan dengan kompensasi aparatur desa selama menjalankan tugasnya. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi (Novitasari & Kusumastuti, 2019). Kompensasi juga didefinisikan keseluruhan penghargaan yang diserahkan yang berupa uang, barang yang langsung ataupun tidak dari pegawai menjadi balasan dari kontribusi kepada perusahaan dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk perusahaan (Wulandari, 2020). Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja (Zainal, 2013).

Penggolongan kompensasi terbagi menjadi dua kelompok yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial merupakan kompensasi yang diwujudkan dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan, sedangkan kompensasi non finansial adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan bukan berbentuk uang, tapi berwujud fasilitas. Sehingga kesesuaian kompensasi merupakan kesesuaian keseluruhan penghargaan yang diserahkan yang berupa uang, barang yang langsung ataupun tidak dari pegawai menjadi balasan dari kontribusi kepada perusahaan dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk perusahaan. Kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan motivasi, kepuasan dan stabilitas kerja dari aparatur perangkat

desa sehingga mereka diharapkan tidak melakukan tindak kecurangan demi memaksimal keuntungan pribadi. Kompensasi yang sesuai mengurangi tekanan finansial aparatur perangkat desa sehingga mereka enggan untuk melakukan kecurangan, sehingga *fraud* dapat diturunkan.

Salah satu bukti bahwa tekanan finansial meningkatkan *fraud* adalah pada kasus korupsi oleh mantan Bendahara Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang diduga melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 255 juta. Korupsi ini terjadi karena oknum mengalami tekanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar utang pada aplikasi pinjaman online (pinjol) (Detik, 2023). Sehingga tekanan keuangan karena kompensasi yang tidak sesuai, tekanan kebutuhan, dan permasalahan keuangan lainnya menyebabkan *fraud* meningkat.

Penelitian terdahulu tentang kesesuaian kompensasi dan kecurangan masih saling bertentangan. Suarniti & Sari (2020), Septiana & Prasetyo (2021), dan Sari & Musmini (2022) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan, sedangkan Fitriani dan Wati & Indraswarawati tidak menemukan pengaruh. Menurut Sunaryo (2019), kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Kelemahan dan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan sangat penting.

Kecurangan di lokasi penelitian disebabkan oleh sistem informasi akuntansi, moralitas pegawai, kompetensi aparatur, dan kesesuaian kompensasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistem informasi akuntansi karena perangkat

desa kurang menguasai teknologi, moralitas rendah, kemampuan tidak seimbang, dan kompensasi tidak sesuai. Menurut Teori Fraud Diamond, kecurangan terjadi karena adanya peluang sistem informasi akuntansi, rasionalisasi moralitas, dan tekanan kesesuaian kompensasi.

Menurut Njonjie et al. (2019) kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. Untuk menghasilkan orisinalitas, peneliti mengubah variabel sistem pengendalian internal menjadi sistem informasi akuntansi dan menambahkan satu variabel independen yaitu kesesuaian kompensasi. Lokasi penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Halmahera Utara. Orisinalitas penelitian ini berasal dari modifikasi indikator pengukuran variabel yang paling sesuai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, dan Kesesuaian kompensasi terhadap *Fraud* Dana Desa di Kecamatan Banjar”.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kasus *fraud* terbanyak terjadi pada sektor desa yang didalamnya melibatkan dana desa.

2. Kabupaten Buleleng memperoleh alokasi dana desa Tahun 2023 terbesar di Provinsi Bali dan kasus *fraud* khususnya korupsi dana desa paling banyak terjadi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tiga tahun terakhir.
3. Terjadi perbedaan harapan dan kenyataan terkait penerapan sistem informasi akuntansi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi. Pemerintah desa diharapkan menerapkan sistem informasi akuntansi dengan efektif, aparatur perangkat desa memiliki moralitas yang baik, dan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Kenyataannya sebagian besar pemerintahan desa belum dapat menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik, masih ada oknum aparatur yang memiliki moralitas rendah, dan masih terjadi ketidaksesuaian dan keterlambatan kompensasi.
4. Terjadi perbedaan antara teori dan praktek terkait kompetensi aparatur. Secara teori kompetensi aparatur pemerintah desa yang rendah menyebabkan *fraud* rendah, namun pada prakteknya *fraud* tetap tinggi walaupun kompetensi aparatur pemerintah desa rendah.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berfokus pada aparatur desa di Kecamatan Banjar sebagai subjek penelitian.

2. Penulis memfokuskan penelitian ini pada *fraud*, penerapan sistem informasi akuntansi, moralitas individu, kompetensi aparatur, dan kesesuaian kompensasi sebagai objek penelitian.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar?
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar?
3. Bagaimanakah pengaruh kompetensi aparatur terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar?
4. Bagaimanakah pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar?
5. Bagaimanakah pengaruh sistem informasi akuntansi, moralitas individu, kompetensi aparatur, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar.

2. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar.
5. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, moralitas individu, kompetensi aparatur, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
  - b. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, moralitas individu, kompetensi aparatur, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, moralitas individu,

kompetensi aparatur, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa di Kecamatan Banjar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan kebijakan untuk mengurangi *fraud* dana desa.

b. Bagi Desa di Kecamatan Banjar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi mengurangi *fraud* dana desa.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam auditing, akuntansi forensik, dan akuntansi sektor publik.

